

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan hidup, setiap manusia telah Allah ciptakan berpasang-pasangan satu sama lain di dunia ini, dan Allah telah mengatur dan menetapkan manusia dengan memerintahkan untuk menikah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Islam.¹

Adapun pengertian perkawinan itu sendiri didalam bahasa indonesia berasal dari kata “ kawin“ yang berarti mendirikan sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan sama saja dengan pernikahan , istilah nikah berasal dari bahasa arab yaitu (النكاح) adapun yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh menggunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³

Dalam suatu perkawinan disunahkan adanya walimah, yang merupakan suatu perayaan yang menyertai akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut hukum islam itu sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Kata walimah diambil dari bahasa arab الوليم yang berarti

¹Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul `Urs Perspektif Hukum Islam”, skripsi IAIN Metro diakses pada hari senin 5 maret 2023 pukul 16.13

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta;Kencana, 2003) cet.ke-4, edisi pertama,hlm.7

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta`lim Vol.14 No.2, 2016

kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan.⁴ Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Lebih khusus *walimah Al-`ursy* diartikan dengan perjamuan dalam rangka menyukuri niukmat Allah atas terlaksanaknya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁵ Dasar hukum dari adanya walimah yaitu

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ دُكِرَ تَزْوِيجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْمْ بِشَاءَ

Artinya: “Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Al-Bukhori)⁶

Dari hadits diatas, telah jelas bahwasanya Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk menyelenggarakan acara berupa resepsi. Dan minimal yang dihidangkan ialah seekor kambing bagi yang mampu dan dipersilahkan untuk menghadirkan jamuan semampunya.⁷

Walimah itu sendiri merupakan salah satu tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun tradisi yang sudah dilakukan apabila ada acara walimah pernikahan bagi masyarakat sekitar yaitu “nyumbang”. *Nyumbang* dapat didefinisikan sebagai sarana untuk saling membantu atau tolong menolong, bagi orang yang menggelar hajatan agar meringankan beban. Tradisi *nyumbang* berbeda dengan kondangan, perbedaannya terletak pada pemberian yang diberikan

⁴ Rizka mubarakati, “Sumbangan pada walimatul `ursy di padukuhan Nepi desa kranggan kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi UINSUKA YOGYAKARTA

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan kebijakan Pemerintah*, (Jakarta ; Kaffah Learning Center,2019) Cet. Pertama hal.136.

⁶ Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2017).hal.507

⁷ Haidir Rahman, *Walimah, Resepsi pernikahan dalam islam, simak hukum mengadakan dan menghadirinya*, 2022

kepada yang mengadakan hajatan. Kondangan dapat diberikan dalam bentuk sejumlah uang atau kado, berbeda dengan sumbangan yang dalam hal tersebut dapat diberikan berupa barang atau jasa, atau bahan-bahan pokok yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung, hal tersebut diberikan kepada warga yang menggelar hajatan agar beban yang ditanggung penyelenggara tidak terlampaui berat.⁸ Hal tersebut, sudah dilakukan sejak dulu, dan menjadi kebiasaan yang telah mendapatkan pengakuan yang cukup lama bagi masyarakat pedesaan.⁹

Pembahasan adat atau tradisi tersebut sudah diakomodasi dalam kaidah fiqh dijelaskan tentang adat atau kebiasaan yaitu dalam kaidah kelima :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya Yaitu “*Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum*”

(as-Syuyuthi :63)

Maksudnya yaitu `adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum islam apabila tradisi tersebut telah berlaku umum di masyarakat tertentu. Kaidah ini diambil dari al-Qur`an dan hadits Rasulullah saw.

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرُ الْعُقُوقِ حُذِّ

Artinya : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.* (Q.S Al A`raf ayat 199)¹⁰

⁸ Franseskia Dian Ratri, “Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan”, tahun 2014. Diakses dalam link <http://etd.repository.ugm.ac.id>

⁹ Eko setiawan, “Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Pedesaan di Kalipait Banyuwangi”, Jurnal Equalita, Vol.4 Issue 1, Juni 2022

¹⁰ Qur`an Kemenag, Al Qur`an surah Al A`raf: 199

Kaidah ini diambil juga dari hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

حَسَنُ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ مَا

Artinya : “Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”. Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum”.¹¹

Kata *al-`ādah* terambil dari mashdar *al-`audu* atau *al-mywadah* yang artinya adalah “berulang-ulang”. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa melayu biasa disebut kebiasaan atau adat. Dan adat ini bisa diartikan sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal sehat manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Al-Zaqra berpendapat bahwa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum (*adat al-`am*) atau yang berlaku secara khusus (*adat al-khāsh*) dapat dijadikan penentu didalam menetapkan suatu hukum syar`i selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Oleh sebab itu apabila ada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil nash, maka kebiasaan atau tradisi tersebut bias diterima sebagai hukum syar`i.¹²

Di desa Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga telah menerapkan tradisi sumbangan yang dilakukan dalam *walimah al-ursy*, tradisi tersebut telah dilakukan sejak 64 tahun yang lalu dari 1959 dan masih terjadi sampai saat ini. Adapun untuk pencatatan sumbangan itu sendiri telah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Dalam praktiknya apabila ada yang mempunyai hajat maka,

¹¹ Duski Ibrahim, *Al Qawa'ad Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah fiqh)*, (Palembang; Noer Fikri, 2019) cet.pertama, hlm.91

¹² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta; Penerbit Teras, 2011) cet. 1, hlm. 139

masyarakat desa akan datang untuk menyumbang, dan setiap bahan-bahan pokok atau segala yang disumbangkan akan dicatat dan kemudian hari akan dikembalikan lagi sesuai dengan catatan.¹³ Beberapa masyarakat yang menganggap bahwa *nyumbang* dilakukan memang untuk sekedar rasa timbal balik dan adapun masyarakat yang beranggapan bahwa hal ini membuat ada rasa kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan yang sudah diberikan dan di catatkan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti skripsi berjudul, “ *Penerapan Kaidah Al-`adatu Muḥakkamah terhadap tradisi pencatatan Sumbangan dalam Walimah Al-`Ursy*”

B. Rumusan Masalah

Diangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pencatatan sumbangan pada *walimah Al-`ursy* di desa Krenceng Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Penerapan kaidah *Al-`adatu Muḥakkamah* terhadap Tradisi Pencatatan Sumbangan dalam *Walimah Al-`Ursy*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitiannya antara lain :

¹³ Wawancara ibu satimah sebagai sesepuh desa Krenceng , 26 desember 2023 pukul 17.30

¹⁴ Wawancara ibu siti aminah selaku masyarakat desa Krenceng, 9 desember 2023, pukul 14.10

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pencatatan sumbangan pada *walimah Al-`ursy* di desa Krenceng Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
2. Untuk menjelaskan bagaimana Penerapan Kaidah *Al-`Adatu Muḥakkamah* terhadap Tradisi Pencatatan Sumbangan dalam *Walimah Al-`ursy*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengaplikasiannya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang penulis harapkan ialah :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan kepada para pembaca terutama keilmuan mengenai tradisi pencatatan sumbangan yang terjadi didalam hajatan pernikahan atau *Walimah Al-`Ursy*, diharapkan penelitian ini dapat memperluas, memeperdalam dan menambah wawasan mengenai tradisi pernikahan terutama tradisi pencatatan sumbangan dalam hajatan pernikahan atau *walimah Al-`ursy*. Dan diharapkan penelitian ini juga bias digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya bagi penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

2. Secara praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat mengenai tradisi pernikahan terutama tradisi pencatatan sumbangan dalam hajatan pernikahan atau *Walimah Al-`ursy*.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peneliti antara lain :

Pertama, Skripsi Susi Susanti dengan judul “*Implementasi Kaidah Al`Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangkaraya Kecamatan IV Nagasari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*”. Hasil dari penelitian ini adalah Tradisi marosok merupakan tradisi dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka sembari bersalaman secara tertutup, yang dimana untuk melakukan penawaran harga jari-jari menjadi perwakilan nominal untuk menentukan suatu harga ternak.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan rujukan kaidah *Al`Adatu muhakkamah*. Perbedaan pada penelitian ini adalah dilihat pada tradisi yan digunakan, yaitu tradisi marosok pada skripsi tersebut dan saya menggunakan tradisi nyumbang.

Kedua, Skripsi Ahmat Sahrudi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah* “. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mekanismenya tradisi sumbang menyumbang dinilai sebagai bentuk tolong-menolong sesama manusia, dan sebagai bentuk meringankan biaya hajatan yang terlampau besar. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sumbang menyumbang adapun perbedaannya adalah penelitian ini yang diteliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap adat

¹⁵ Susi Susanti, “Implementasi Kaidah Al`Adatu Muhakkamah pada tradisi marosok dalam akad jual beli di pasar ternak nagari palangki kecamatan IV Nagari kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat”, Skripsi UIN Suska Riau.

hantaman uang sedangkan yang diteliti pada penelitian ini adalah kaidah *al-adhatul muhakamah*.¹⁶

Ketiga, Artikel Mumuh Muharom, Dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, tradisi pemberian uang saat kondangan merupakan shodaqoh, bukan semata-mata mengharapkan imbalan, serta tidak ada keharusan untuk mengembalikannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberian di dalam pernikahan atau pengantin perbedaannya yaitu penelitian ini yang diteliti adalah akad dalam pemberian uang sedangkan yang diteliti pada penelitian ini merupakan pencatatan terhadap sumbangan.¹⁷

Keempat, Skripsi Fitria Nur Rahmah dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap keharusan Nyumbang dalam Hajatan pernikahan* “. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan sumbang menyumbang sudah menjadi hal yang wajib atau harus dilakukan ketika mendapati sebuah hajatan, sehingga meskipun tidak diundangpun harus tetap melakukan sumbang menyumbang. Dalam hal ini masyarakat tidak merasa terbebani, sebaliknya malah menjadikan lebih eratnya tali silaturahmi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sumbang menyumbang¹⁸

Kelima, Skripsi Ayu Saftri dengan judul “ *Pandangan Masyarakat Tentang Walimah `Urs Jama`ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Hasil dari

¹⁶ Ahmat Sahrudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah ” Skripsi UIN Raden Lintang Lampung 2022.

¹⁷ Mumuh Muharom dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru” Jurnal Hukum Keluarga (ahwal ayakhshiyah) Vol. 1 No. 1.

¹⁸ Fitria Nur Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan” Skripsi UIN Raden Lintang Lampung, 2022.

penelitian ini yaitu praktik dan pandangan masyarakat terkait Walimah `Urs yang dilakukan Jama`ah Tabligh di kecamatan suppa menyatakan bahwa, walimah `urs yang dilakukan jama`ah tabligh memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan. Untuk memisahkan tempat duduk tamu sekedar memisah antara tamu lawan jenis yang tentunya arahnya adalah karena bukan muhrim saja. Untuk menghindari kontak fisik dan juga fitnah. Pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syari`ah Islam dengan kata lain walimah haram hukumnya bterjadi ikhtilat(campur baur pria dan wanita). Dengan kata lain ikhtilat merupakan pelanggaran hukum syari`at. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kebiasaan yang terjadi dalam walimatul `urs. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu saya meneliti tentang tradisi pencatatan sumbangan dalam walimatul `urs sedangkan dalam skripsi ini meneliti tentang pandangan masyarakat tentang walimah `urs jamaah tabligh.

Keenam, Jurnal Muhammad Fitrah Nisardi, Dengan judul “ *Penerapan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone* “ Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian warisan dalam bentuk hukum adat di wilayah kecamatan Tenate Riattang menggunakan pembagian harta warisan secara *tudang sipulung* atau secara musyawarah. Konsep pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep pembagian secara tashaluhb yang didasari dengan kesepakatan dan kesukarelaan. Implementasi pembagian secara tudang sipuluh telah sesuai dengan pembagian secara hukum Islam dalam hal ini, al adah atau al urf sepanjang dengan pembagian harta warisan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan rujukan kaidah al adatul muhakamah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan adat pembagian harta warisan dalam masyarakat, sedangkan saya yaitu adat nyumbang.¹⁹

Ketujuh, Jurnal Masdar, dengan judul “*Budaya Money Politic di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah*”. Hasil dari penelitian ini yaitu di Indonesia mahar politik sudah menjadi budaya, karena dalam realisasinya hal tersebut telah berlangsung cukup lama. Dengan berlandaskan konsep dalam kaidah Al`Adatu muhakkamah, praktik tersebut tidak diperbolehkan yang berarti dilarang (haram). Dengan illat bahwa, budaya mahar politik tidak termasuk bagian dari budaya yang mempunyai nilai-nilai ma`ruf (kebaikan), meski hal tersebut sudah kerap dilakukan oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Adapun efek dari mahar politik tersebut merupakan permulaan dari praktik korupsi oleh para calon yang terpilih kemudian hari. Persamaan dari penelitian ini merupakan sama-sama mengkaji tentang kaidah Al`Adatu muhakkamah, adapun perbedaan penelitian ini adalah dilihat dari tradisinya dalam penelitian yang dikemukakan oleh Masdar yaitu tradisi Mahar *politic* sedangkan saya yaitu tradisi pencatatan sumbangan dalam walimatul`ursy.²⁰

Kedelapan, Jurnal Rachman Risqy dengan judul “Kaidah Al-Adah Al Muhakkamah: Implementasi `Urf Pada Transaksi Secara Online”. Hasil dari

¹⁹ Muhammad Fitrah Nisardai dkk, “Penerapan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 Nomor 2 2023

²⁰ Masdar, “Budaya Money Politic di Indonesia dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah”, *Jurnal el-Aqwal*, Vol.1. No. 2 2022.

penelitian ini adalah adat dan kebiasaan merupakan kaidah fiqh asasi kelima yang dimana terdapat dua istilah yang berkesinmbungan. Istilah `urf shahih dan istilah `urf *fasid*. `Urf shahuh adalah adat kebiasaan masyarakat yang masih dalam koridor syara`, sedangkan `Urf fasid merupakan adat kebiasaan yang bertolak belakang dengan syara`. `Urf *shahīh* inilah yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan hukum Islam dan munculah kaidah *Al-Ādatu Muḥakkamah* (hukum Adat). Hal ini dapat dikorelasikan dengan zaman teknologi saat ini yang merupakan era digitalisasi. Begitupun kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan teknologi. Dan isalm pun telah mengikuti perkembangan teknologi, dibuktikan dengan transaksi-transaksi digital atau jual beli online. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengacu pada kaidah *Al-Ādatu Muḥakkamah*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti meneliti tentang tradisi pencatatan sumbangan dan penulis dalam jurnal ini meneliti tentang transaksi jual-beli online.

Untuk memudahkan perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Susi susanti	Implementasi Kaidah Al-`Adatu Muḥakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan rujukan Kidah	Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dengan

		Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangkaraya Kecamatan IV Nagasari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Utara	Al`Adatu Muhakkamah	penelitian ini adalah terletak pada tradisi yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Ternak sedangkan yang akan saya teliti yaitu tradisi Pencatatan Sumbangan dalam Walimah Al- `Ursy
2.	Ahmat Sahrudi	Tinjauan Hukum Islam	Persamaan dalam penelitian	Perbedaan dalam

		<p>Terhadap Pelaksanaan Adat hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah</p>	<p>ini yaitu sama-sama meneliti tentang sumbang menyumbang.</p>	<p>penelitian ini yaitu penelitian ini yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Hantauan uang sedangkan yang diteliti pada penelitian ini adalah Kaidah Al-Adatu Muhakamah Terhadap Tradisi Pencatatan Sumbangan</p>
--	--	--	---	---

3.	Fitria Nur Rahmah	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan Nyumbang dalam Hajatan Pernikahan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adat nyumbang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini yang diteliti adalah akad dalam pemberian uang sedangkan penelitian saya adalah pencatatan terhadap sumbangan dalam Walimah Al-`Ursy</p>
4.	Ayu Safitri	<p>Pandangan Masyarakat tentang Jamaah Tabligh di</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah saya</p>

		Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	tentang kebiasaan dalam Walimah Al-`ursy	meneliti tentang tradisi pencatatan sumbangan sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pandangan masyarakat tentang walimah `urs jamaah tabligh.
5.	Mumuh Muharom	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Pengantin Baru	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberian dalam pernikahan	Perbedaannya yaitu penelitian ini yang diteliti adalah akad dalam pemberian uang

				sedangkan yang diteliti pada penelitian saya ini merupakan pencatatan sumbang
6.	Muhammad Fitrah Nisardi	Penerapan Kaidah Fikih Al-`Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.	Persamaan dalam Penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan rujukan kaidah Al-`Adatu Muhakkamah	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam peneltian ini mneggunakan adat pembagian harta warisan dalam masyarakat, sedangkan saya yaitu adat nyumbang.

7.	Masdar	Budaya Money Politic di Indonesia dalam Tinjauan Qawa'id Fihiyyah	Persamaan dalam peneltian ini yaitu sama- sama menggunakan rujukan kaidah Al-`Adatu Muhakkamah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dilihat dari tradisinya dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Masdar yaitu tradisi Money Politic sedangkan saya yaitu tradisi pencatatan sumbangan salam Walimah Al- `ursy.
8.	Rachman Risqy	Kaidah Al-` datu Muhakkamah:	Persamaan dalam penelitian	Perbedaan salam

		Implementasi `Urf Pada Transaksi secara Online	ini yaitu sama- sama menggunakan rujukan kaidah Al-`Adatu Muhakkamah	penelitian ini yaitu peneliti mengkaji tentang tradisi Pencatatan Sumbangan sedangkan peneliti dalam jurnal ini yaitu meneliti tentang transaksi jual beli secara online.
--	--	---	---	--

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan serta penutup.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan tinjauan pustaka

Bab dua, merupakan landasan teori terdiri dari pengertian *Al Ādatu Muḥakkamah*, macam-macam `Urf, `Urf dalam Dimensi Sejarah, Kaidah- kaidah Cabang *Al Ādatu Muḥakkamah*, dan Dasar hukum *Al Ādatu Muḥakkamah*,. Selain itu juga teori tentang *walīmah Al-ursy* yang mencakup Pengertian, dasar hukum dari *walīmah Al-ursy* dan Hukum menghadiri walimah, adab dan Hikmah Walimah.

Bab tiga, merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat, merupakan hasil dari pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Terkait lokasi penelitian, praktik Pencatatan Sumbangan dalam *walīmah Al-ursy* dan Penerapan *Kaidah Al Ādatu Muḥakkamah* terhadap tradisi pencatatan sumbangan di dalam *walīmah Al-ursy*

Bab lima, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.